

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI DAN KAJIAN HIPOTESIS

1. *Good Corporate Governance*

Berdasarkan Sir Adrian Cadbury (*Global Corporate Governance Forum-World Bank 2000*) dalam Cahyaningsih (2011) menyatakan definisi *Corporate Governance* sebagai berikut: "*Corporate Governance is concerned with holding the balance between economic and social goals and between individual and communal goals. The corporate governance framework is there to encourage the efficient use of resources and equally to require accountability for the stewardship of those resources. The aim is to align as nearly as possible the interests of individuals, corporations and society*". Penjelasan ini menekankan bahwa *Corporate Governance* merupakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial serta tujuan individu dan tujuan komunitas. Disamping itu juga menekankan akuntabilitas dalam pengelolaan segala sumber daya yang memperhatikan seluruh kepentingan, baik individu, perusahaan dan masyarakat.

Tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk

menjaga keseimbangan kepentingan

(stakeholders). Menurut Daniri (2005) *Corporate Governance* bertujuan untuk: a. melindungi hak dan kepentingan pemegang saham; b. melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non pemegang saham; c. meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham; d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan e. meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Prinsip-prinsip dasar penerapan *Corporate Governance* yang dikemukakan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* adalah sebagai berikut:

a. *Fairness* (Kewajaran)

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting, serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*)

b. Transparansi

Hak-hak para pemegang saham yang harus diberi

perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

c. *Accountability* (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan *balance of power* antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris dan auditor

d. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan.

Penelitian mengenai *Corporate Governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan *shareholders* (terutama *minority interest*). Mekanisme *Corporate Governance* dibagi menjadi dua kelompok: a. berupa *internal mechanism* (mekanisme internal) seperti kompensasi dewan direksi atau komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif; b. *external mechanism* (mekanisme eksternal) seperti pengendalian

dalam Utama (2003). Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang diterapkan memberi manfaat di antaranya yaitu: a. meminimalkan *agency cost* dengan mengontrol konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipel dengan agen, b. meminimalkan *cost of capital* dengan menciptakan sinyal positif kepada para penyedia modal, c. meningkatkan citra perusahaan; d. meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari *cost capital* yang rendah; e. peningkatan kinerja keuangan dan persepsi *stakeholder* terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik (Herawaty, 2008).

Melalui surat edaran No. 1. SE. 03 IPM/2000 yang diterbitkan tanggal 5 Mei 2000 dalam Murwaningsari (2009) disebutkan bahwa dalam rangka *Good Corporate Governance*, perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan (*Corporate Secretary*). Dalam Penelitian ini digunakan mekanisme internal berupa kepemilikan manjerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kepemilikan Manajerial

Manajer perusahaan bisa saja bertindak bukan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimalkan kemakmuran mereka sendiri. Misalnya para

manajer mungkin berusaha untuk melakukan sesuatu yang akibatnya harus ditanggung oleh pemegang saham, mereka mungkin membuat keputusan-keputusan jangka pendek yang menguntungkan diri mereka sendiri namun merugikan bagi pemegang saham (Crutchley dan Hansen, 1989) atau bisa juga dalam bentuk perquisites misalnya tunjangan eksekutif seperti fasilitas pribadi yang mewah yang ditanggung perusahaan. Hal ini memicu masalah keagenan (*agency problem*).

Guna mengatasi masalah keagenan dan *agency cost equity*, dapat dikurangi dengan menambah *managerial ownership* dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Melalui kepemilikan saham oleh manajer, maka manajer akan merasakan menanggung konsekuensi kemakmuran atas tindakannya (Bathala dkk, 1994), sehingga manajer tidak mungkin bertindak oportunistik lagi. Dengan demikian, kepemilikan saham oleh manajer merupakan insentif bagi manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan utang dengan optimal sehingga meminimalkan biaya keagenan. Dalam kerangka keagenan, kepemilikan saham oleh manajer mengurangi *agency cost* dalam perusahaan sehingga meningkatkan nilai perusahaan (Bathala

b. Kepemilikan Institusional

Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi dalam saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh institusi memantau secara profesional perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan. Menurut Pozen (1994), investor institusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investor pasif dan investor aktif. Investor pasif tidak terlalu ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial, sedangkan investor aktif ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial. Keberadaan institusi inilah yang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan.

c. Komisaris Independen

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting

mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya, dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001) dalam Nasution dan Setiawan (2007). Selain itu mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance* 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

d. Komite Audit

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 dalam Nasution dan Setiawan (2007), komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi

pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam system pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Sebagaimana diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
- 2) melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,

- 3) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,
- 4) melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
- 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
- 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

2. Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan antara agen dan principal. pada hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam manajemen keuangan, tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Berdasarkan hal tersebut maka manajer yang diangkat oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham, tetapi ternyata sering ada konflik antara manajemen dan pemegang saham.

Pemisahan antara pemilik dengan yang mengelola perusahaan dalam perusahaan moderen mempunyai potensi pada permasalahan (konflik) keagenan antara pemilik (*owner/outsider*) dengan pihak manajer (*agent/insider*) dan antara pemilik dengan pemegang uang (*debt/bondholders*). Konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan tersebut, membuat masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri.

Principal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki. Agen menginginkan agar kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi atau bonus atau insentif yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. Sebaliknya agen pun memenuhi tuntutan principal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi. Oleh karena itu, bila tidak ada pengawasan yang memadai maka sang agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai. Konflik tersebut dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan, dimana dengan adanya mekanisme pengawasan ini memunculkan suatu biaya yang disebut sebagai biaya keagenan atau *agency*

3. *Stakeholder Theory*

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya. Oleh karena itu, tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas indikator ekonomi (*economics focused*) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (*social dimentions*) terhadap *stakeholders*, baik internal maupun eksternal. Gray (1994:53) dalam Terzaghi (2012) menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful *stakeholder*, makin besar usaha perusahaan beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya.

4. *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut *The Wrld Business Council for Ssustainable Development (WBCD)* dalam Cahyaningsih (2012) adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis (*behavioral ethics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*). Komitmen lainnya adalah meningkatkan

kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal serta masyarakat luas. Sedangkan menurut Darwin (2004) dalam Anggraini (2006:5), tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan dapat didefinisikan sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan Interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum.

Konsep *Corporate Social Responsibility* melibatkan tanggungjawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya masyarakat, serta komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggungjawab bersama secara sosial antara *stakeholders*.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial akan membuat perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut berkontribusi bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Disamping itu perusahaan akan memperoleh beberapa manfaat dari aktivitas CSR tersebut (Susanto, 2009: 14-15).

Pertama, mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perusahaan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan

yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan mendapat dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankannya. CSR akan mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Ketika terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan menjalankan perilaku serta praktik-praktik tidak pantas, masyarakat akan menunjukkan pembelaannya. Karyawan pun akan berdiri di belakang perusahaan, membela institusi tempat mereka bekerja.

Kedua, CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk akibat dari suatu krisis yang dihadapi. Demikian pula ketika perusahaan diterpa kabar miring atau bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami dan memaafkannya.

Ketiga, keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini akan meningkatkan kualitas kehidupan karyawan akan merasa lebih

termotivasi untuk bekerja lebih keras untuk kemajuan perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas.

Keempat, CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder-nya. Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas yang mereka raih. Hal ini mengakibatkan para *stakeholder* senang dan merasa nyaman dalam menjalin hubungan dengan perusahaan.

Kelima, peningkatan penjualan. Konsumen akan menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten atau yang mempunyai reputasi baik dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya. Kriteria produk yang ramah lingkungan menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli barang.

Keenam, insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat lagi menjalankan tanggung

5. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

a. Kepemilikan Manajerial dan *Corporate Social Responsibility*

Berdasarkan Jensen dan Meckling (1976), konflik kepentingan manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil, begitupun sebaliknya. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam sebuah perusahaan, maka akan semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Gray et al (1988), manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut. Penelitian pertama dilakukan oleh Anggraini (2006), hasilnya terdapat hubungan antara kepemilikan manajerial dan *CSR*. Namun penelitian Widyasari dan Rahman (2007) tidak ditemukan hubungan antara kepemilikan manajerial dan *CSR*. Hal yang serupa terjadi pada penelitian Barnea dan Rubin (2006) tidak ditemukan hubungan antara kepemilikan

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*.

b. Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility*

Penelitian Trabelsi, et al. (2005) dan Ajinkya et al. (2005), dalam Cahyaningsih (2011) menemukan bahwa kepemilikan Institusional dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela. Menurut Summa dan Ben Ali (2006) dalam Cahyaningsih (2011), investor institusional memiliki power dan experience untuk bertanggungjawab dalam menerapkan prinsip *corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan. Hal ini berarti, dengan kepemilikan institusional yang besar dapat mendorong meningkatkan luas pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan asumsi tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

c. Jumlah Komisaris Independen dan *Corporate Social Responsibility*

Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila jumlah Komisaris Independen semakin besar atau dominan, hal ini dapat memberikan *power* kepada Dewan Komisaris untuk menekan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Haniffa dan Cooke, 2012). Komisaris Independen diperlukan untuk meningkatkan independensi Dewan Komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya (Muntoro 2006) dalam Cahyaningsih (2011). Dengan demikian, semakin besar komposisi Dewan Komisaris Independen, maka kemampuan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan semakin objektif. Dengan kata lain, semakin besar komposisi Komisaris Independen, maka Dewan

Komisaris dapat bertindak semakin objektif dan mampu melindungi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, hal ini mendorong pengungkapan CSR secara lebih luas. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Jumlah Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Tanggungjawab sosial.

d. Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility*

Dalam menjalankan tugasnya komite audit harus melakukan rapat atau pertemuan untuk melakukan koordinasi agar dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan *good corporate governance*. Berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.

Ebrahim (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh dalam mengurangi tindakan manajemen laba. Lebih lanjut Ebrahim menyatakan bahwa

hubungan tersebut menjadi lebih kuat ketika komite audit lebih aktif. Sejalan dengan hal tersebut Xie et al (2003) membuktikan bahwa komite audit yang lebih aktif memiliki komposisi yang lebih besar guna memantau *discretionary accrual* jangka pendek.


Dari penjelasan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4 :Komite audit berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility*.

e. Mekanisme *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*

Beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial (Jansen dan Meckling, 1976). Bernhart dan Rosentein (1998) menyatakan beberapa mekanisme (mekanisme *corporate governance*) seperti mekanisme internal, misalnya struktur dan Dewan Komisaris serta mekanisme eksternal, seperti pasar untuk kontrol perusahaan diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan tersebut. Dalam penelitian ini mekanisme *Good Corporate Governance* yang akan diuji adalah mekanisme internal yang terdiri dari kepemilikan

B. MODEL PENELITIAN



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian